

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah putusan yang tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan artinya pihak yang merasa tidak puas atas putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menjalankan upaya hukum yang disediakan oleh Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali. Adapun pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu, dalam hal ini penggugat mengajukan permohonan agar ketua pengadilan Tata Usaha Negara/Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadil tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara, dan Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sebuah sanksi yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan bagi pejabat yang melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran yang terhadap ketentuan penyelenggaraan administratif pemerintahan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun sanksi administratif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yaitu Sanksi Administrasi Ringan, Sanksi Administrasi Sedang, dan Sanksi Administrasi Berat.

4.2 Saran

1. Seharusnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan eksekutorial yang mana itu diatur tersendiri dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak menimbulkan kegaduhan bagi para pencari keadilan yang telah menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan begitu ketika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkekuatan hukum tetap, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat menjalankan isi dari putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut tanpa harus lagi memerlukan waktu yang panjang.

2. Seharusnya diterbitkan sebuah regulasi sehingga dengan regulasi tersebut pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan dengan meningkatnya kesadaran pejabat Tata Usaha Negara untuk menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang sanksi yang lebih berat bagi para badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak patuh dan taat karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang sanksi tersebut, maka dengan demikian hukum dan putusan pengadilan tata usaha negara berhasil menerapkan undang-undang yang telah dibuat dan diterapkan sesuai kebutuhan dan keputusan akhir yang diberlakukan adil oleh badan atau pejabat tata usaha negara.